

Perjanjian Jual Beli Jenitri dengan Sistem *Tebasan* di Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Perspektif Ekonomi Islam

Minatus Salamah¹, Abdul Waid²

^{1,2}Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

¹minatussalamah@gmail.com, ²waid04@yahoo.com

ABSTRACT

A simple sale and purchase agreement will not cause problems, Islam also prohibits transactions that do not enforce Islamic law, such as acting without taking into account the consequences that can result in gharar and cancellation. The aims of the research were: (1) To find out the practice regarding the jenitri sale and purchase agreement with the tebasan system in Tirtomoyo Village, Poncowarno District, Kebumen Regency, (2) To find out the Islamic Economic perspective on the jenitri sale and purchase agreement with the tebasan system in Tirtomoyo Village, Poncowarno District, Kebumen Regency. This research is a qualitative research. The research was conducted in Tirtomoyo Village, Poncowarno Subdistrict, Kebumen Regency, focusing on Dukuh Prupuk with the research subjects was farmers/sellers and jenitri buyers. Data collection techniques were observation, interview, and documentation. Based on the research, the results show that: Buying and selling jenitri by tebasan is an activity that cannot be separated from the community. The jenitri sale and purchase agreement with a tebasan system in Tirtomoyo Village, Poncowarno Subdistrict, Kebumen Regency generally occurs when the jenitri is 1 month to 3 months old before the harvest period with the payment of don't payment. The Islamic Economic Perspective of the practice of buying and selling agreements with the slash system has not fulfilled the pillars and conditions of buying and selling, namely ma'qud 'alaih regarding the amount of goods traded. This causes buyers to change the price after the jenitri is harvested and buyers who do not make payments.

Keywords: Agreement, Jenitri, Tebasan, Islamic Economics

ABSTRAK

Perjanjian jual beli yang sederhana tidak akan menimbulkan masalah, Islam juga melarang transaksi yang tidak menegakkan syari'at Islam seperti bertindak tanpa memperhitungkan akibat yang dapat mengakibatkan *gharar* dan pembatalan. Tujuan Penelitian adalah: (1) Untuk mengetahui praktik mengenai perjanjian jual beli jenitri dengan sistem *tebasan* di Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen, (2) Untuk mengetahui perspektif Ekonomi Islam terhadap perjanjian jual beli jenitri dengan sistem *tebasan* di Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen. Penelitian ini berupa penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan Di Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen yang difokuskan pada Dukuh Prupuk dengan subyek penelitian adalah

petani/penjual dan pembeli jenitri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa: Jual beli jenitri secara *tebasan* merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Perjanjian jual beli jenitri dengan sistem *tebasan* di Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen umumnya terjadi ketika jenitri berumur 1 bulan hingga 3 bulan sebelum masa panen dengan pembayaran uang panjer. Perspektif Ekonomi Islam praktik perjanjian jual beli dengan sistem *tebasan* belum memenuhi rukun dan syarat jual beli yakni *ma'qud 'alaih* mengenai jumlah barang yang diperjualbelikan. Hal ini menimbulkan adanya pembeli yang mengubah harga setelah jenitri dipanen dan adanya pembeli yang tidak melakukan pelunasan.

Kata Kunci: *Perjanjian, Jenitri, Tebasan, Ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial bisa bertahan hidup dengan menjalin hubungan dengan manusia lain. Salah satu cara manusia memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan membeli dan menjual barang. Jual beli memiliki makna suatu perjanjian antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk mempertukarkan produk atau benda yang memiliki nilai sukarela, satu pihak menerima obyek tersebut dan pihak lainnya mematuhi syarat-syarat perjanjian atau syarat-syarat yang dibenarkan oleh syara'.¹ Jual beli merupakan salah satu bentuk *muamalah*. *Muamalah* adalah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, seperti jual beli, kegiatan yang mendapat keuntungan dari pertukaran barang, sewa, upah, pinjam meminjam, bertani, atau usaha lain yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan manusia dengan manusia.²

Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan sederhana tidak akan menimbulkan permasalahan, apalagi jika barang yang diperjualbelikan hanya satu jenis, pembeli dapat melihat (langsung mengamati) barang tersebut, dan digunakan uang tunai untuk membayarnya. Islam melarang transaksi

¹ Masduqi, (2019), *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Semarang: RaSAIL Media Group), hal. 42.

² Rini Widiyanti, (2011), *1001 Tanya Jawab Agama Islam*, (Jakarta: JAL Publishing), hal. 291.

barang dan jasa dengan tidak menegakkan syari'at Islam. Jual beli tidak hanya mementingkan diri sendiri untuk bertindak tanpa memperhitungkan akibat yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan dan pembatalan, sehingga segala sesuatu ketidakjelasan tidak dapat diperdagangkan karena merugikan penjual dan pembeli.

Aktivitas jual beli dilakukan masyarakat memiliki berbagai macam, salah satunya adalah jual beli *tebasan*. Petani menjual hasil panen dijual kepada pembeli tanpa ditimbang atau ditakar, sehingga keduanya tidak mengetahui jumlah kuantitasnya secara sempurna. Jual beli dilakukan dengan cara menaksir jumlah panen kemudian pembeli menentukan harga barang berdasarkan perkiraan. *Tebasan* adalah transaksi jual beli dengan sistem perkiraan.³ Salah satu yang melakukan jual beli secara *tebasan* adalah Desa Tirtomoyo kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen khususnya pada jual beli jenitri.

Jenitri adalah sejenis tanaman berbiji yang tinggi pohonnya bisa mencapai 25 hingga 30 meter. Batang coklatnya tegak dan lonjong, dan daunnya bergelombang di sepanjang tepinya dan meruncing ke ujungnya. Kulit buah jenitri berwarna hijau saat masih muda dan akan membiru saat sudah matang, serta bijinya berbentuk bulat dan kecil.⁴ Transaksi jual beli jenitri biasanya dilakukan pada saat pada saat biji jenitri sudah tampak bentuknya tetapi belum layak panen. Jumlah banyaknya jenitri tidak harus diketahui secara pasti dan hanya dengan taksiran.

Jual beli *tebasan* atau borongan yang dilakukan oleh pedagang jenitri di Desa Tirtomoyo sudah sering dilakukan bahkan menjadi hal yang biasa

³Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatullah, (2018), "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem *Tebasan* Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi", *Junal Darussalam*, Vol. X. No. 1, hal. 164.

⁴Asni Harismi, (2020), "Mengenal Jenitri, Buah yang Dianggap Titisan Dewa", Kemenrian Kesehatan Republik Indonesia dari <https://www.sehatq.com/artikel/mengenal-genitri-buah-yang-dianggap-titisan-dewa>, diakses pada tanggal 29 November 2022 jam 15.24.

bagi masyarakat. Kegiatan jual beli *tebasan* yang dilakukan bisa saja merugikan salah satu pihak baik pedagang maupun petani/penjual, karena kuantitas barang yang diperjualbelikan belum diketahui secara pasti.

Penentuan harga yang dilakukan dengan cara menaksir barang yang belum masa panen tiba akan merugikan salah satu pihak, karena barang yang belum tiba masa panen bisa terjadi kemungkinan barang yang diperjualbelikan mengalami gangguan seperti hama, rontok atau pohon mati sebelum masa panen tiba. Pembeli biasanya menentukan harga jenitri 30%-60% dari harga jual barang pada masa panen. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kerugian yang diperoleh pembeli pada masa panen.⁵ Selain itu, *tebasan* sering terjadi adanya perbedaan pada perjanjian dengan realisasi. Pembeli terkadang memberikan uang panjer/DP, namun tidak ada pelunasan. Pembeli juga menurunkan harga setelah jenitri dipanen karena merasa rugi. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang mekanisme praktik jual beli jenitri yang dilakukan di Desa Tirtomoyo dan apakah praktik perjanjian tersebut sesuai perspektif Ekonomi Islam.

KAJIAN TEORI

Perjanjian

Kata "perjanjian" berasal dari kata bahasa Inggris "*contract*", yang berarti perjanjian atau kontrak. Namun, istilah tambahan seperti *agreement* yang berarti "persetujuan permufakatan", dan yang berarti "perjanjian", sering digunakan saat menyusun kontrak tertulis.⁶ Kontrak dalam Islam biasanya disebut sebagai akad, berasal dari kata Arab *Al-Aqd*, yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak, atau kesepakatan dan transaksi. Dua istilah yang terkait dengan kontrak digunakan dalam Al-Qur'an: janji dan

⁵ Hasil Observasi, Januari 2023

⁶ Joni Emirzon dan Muhamad Sadi, (2021), *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana), hal. 8.

kesepakatan. Jika dipahami, bahasa kontrak mengikat secara hukum. Dengan mengikat salah satu ujung tali ke ujung lainnya hingga panjangnya sama, Anda dapat mengikat kedua ujung tali menjadi satu.⁷

Jual beli

Al-ba'i terkadang diucapkan *asy-syira* (beli), yang merupakan lawan kata dalam bahasa Arab. Akibatnya, kata "*al-ba'i*" memiliki berarti "menjual" dan "membeli". Menurut bahasa mengatakan bahwa jual beli berarti memperdagangkan sesuatu untuk sesuatu yang lain.⁸ Istilah "jual beli" mengacu pada perjanjian yang mengikat secara hukum antara penjual, yang menyerahkan barang atau menjualnya, dan pembeli, yang membayar barang atau membelinya.⁹

Oleh karena itu, jual beli adalah suatu persetujuan sukarela antara dua orang untuk menukarkan barang-barang berharga, dengan pihak yang satu menerima barang tersebut dan pihak lain menyediakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰ Menurut sudut pandang Islam, perdagangan harus memenuhi persyaratan, titik dukungan, dan berbagai bagian pertukaran sesuai syariah. Dengan demikian, pertukaran tidak sah jika rukun dan syarat tidak terpenuhi.¹¹ Jual beli merupakan aktivitas yang diharamkan oleh Allah SWT, firman Allah SWT.¹²

⁷ Masduqi, (2019), *Fiqh Muamalah Ekonomi*, hal. 23.

⁸ Ibid., hal. 41.

⁹ Sri Sudiarti, (2018), *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press), hal. 74.

¹⁰ Masduqi, (2019), *Fiqh Muamalah Ekonomi*, hal. 42.

¹¹ Ibid.,

¹² Nur Afifah, (2019), *Muamalah dalam Islam*, (Semarang: Mutiara Aksara), hal. 3.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka keksal didalamnya." (Q.S Al-Baqarah/2:275)

Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Adanya 'aqid (penjual dan pembeli)

a. Baligh (berakal)¹³

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akal nya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (Q.S An- Nisa/4: 5)

- b. Muslim, ini berlaku untuk pembeli (Budak Al Quran/Budak Muslim) bukan penjual, hal ini karena dikhawatirkan jika pembeli tidak setia maka akan menghina atau menghina Islam dan umat Islam.¹⁴
- c. Tidak terpaksa, berdasarkan saling pengertian, yaitu sukarela dan tidak dipaksa oleh pihak manapun.¹⁵

¹³ Sudarto, (2018), *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris)*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama), hal. 270.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

2. Ada barang yang dibeli (*Ma'qud alaih*), syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah:¹⁶
 - a. Adalah ilegal untuk menjual barang-barang yang berantakan seperti anjing, babi, dan makhluk lain kecuali jika itu suci atau dapat disucikan.\
 - b. Bermanfaat. Barang yang dijual harus ada manfaatnya karena jika tidak ada manfaatnya termasuk pemborosan atau menyia-nyiakan harta. Firman Allah SWT:¹⁷

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. "(Q.S. Al-Isra/17:27)

- c. Dapat diserahkan cepat atau lambat, diketahui jumlah, berat, atau jenis barang yang diperjualbelikan, dan diketahui (dilihat).
3. *Shigat* (lafal *ijab* dan *qobul*)
Syarat sah *ijab* dan *qabul* dalam jual beli yaitu:¹⁸
 - a. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *ijab* atau sebaliknya
 - b. Tidak diselengi kata-kata lain
 - c. Tidak di *ta'ilkan* (digantungkan) dengan hal lain
 - d. Tidak dibatasi waktu

Syarat yang terkait dalam *ijab qabul*:¹⁹

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal

¹⁶ *Ibid.*, hal. 272.

¹⁷ Nur Afifah, (2019), *Muamalah dalam.....*, hal. 6.

¹⁸ Sudarto, (2018), *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah,.....*, hal. 272.

¹⁹ *Ibid.*,

- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah
 - c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Ini menandakan bahwa kedua belah pihak sedang berdagang dan membahas topik yang sama.
4. Ada nilai tukar pengganti barang
- Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu:²⁰
- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
 - b. Dapat diserahkan pada saat kontrak, termasuk pembayaran kartu kredit dan cek, meskipun legal. Jika harga barang dibayar kemudian (melalui hutang), pembayaran harus jelas\
 - c. Jika jual beli dilakukan dengan cara menukar barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar adalah barang yang tidak dilarang syara', seperti babi dan khamar. Hal ini karena syara' mengatakan bahwa kedua hal tersebut tidak ada nilainya

Tebasan

Jual beli *tebasan* dalam *terminologi* ilmu fikih berarti menjual barang yang biasanya ditakar, ditimbang atau dihitung diperjualbelikan secara borongan tanpa dihitung, ditimbang dan ditakar.²¹ Jual beli *Tebasan* atau taksiran dalam Islam disebut dengan *Jizaf*. *Jizaf* adalah transaksi jual beli yang dilakukan tanpa ditimbang atau ditakar tapi dengan taksiran. Kata *juzaf* memiliki arti barang yang tidak diketahui timbangan, ukuran atau takaran.²²

Ekonomi Islam

Mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran dan tanpa membatasi kebebasan individu secara

²⁰ *Ibid.*, hal. 274.

²¹ Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shafi, (2015), *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq), hal.91.

²² Ahmad Djalaluddin, (2020), *Muamalah Holistik dalam Praktik Bisnis Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press), hal. 51.

berlebihan, ekonomi Islam berupaya mencapai keseimbangan ekonomi makro dan ekologi yang berkelanjutan.²³ Ekonomi Islam tidak bisa dipelajari sendiri melainkan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang ilmu-ilmu syaria'ah dan ilmu-ilmu yang mendukungnya, serta ilmu-ilmu yang menghitung dan menganalisis data, seperti matematika, statistik, logika, dan ushul fiqh.²⁴ Berikut hal-hal yang dilarang dalam Ekonomi Islam

1. *Gharar*

Kata "*gharar*", yang berarti "menjerumuskan seseorang dan/atau hartanya ke dalam kerusakan yang tidak disadari", adalah akar dari kata "*gharara*".²⁵ *Gharar* adalah jenis transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, atau tidak dapat diberikan pada saat transaksi kecuali ditentukan lain oleh syaria'ah.²⁶ Dalam ekonomi Islam, ketidakpastian diistilahkan dengan *gharar* dan seringkali dipahami sebagai resiko dan ketidakpastian.²⁷ Singkatnya, *gharar* adalah jenis transaksi dengan unsur *ambiguitas* dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.²⁸

2. *Maisir*

"Transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu

²³ Dadang Muljawan, dkk. (2020), *Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X*, (Jakarta: Departemen dan Keuangan Syariah), hal.3.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Arif Hoentoro, (2018), *Ekonomi Mikro Islam Pendekatan Integratif*, (Malang: UB Press), hal. 143.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, (2018), *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana), hal. 130.

²⁷ Arif Hoentoro, (2018), *Ekonomi Mikro Islam*, hal. 156.

²⁸ Muhammad Abdul Wahab, (2019), *Gharar dalam Transaksi Modern*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), hal. 14.

tindakan atau peristiwa tertentu” adalah definisi terminologi agama tentang perjudian. Transaksi terkait perjudian termasuk yang tercantum di bawah ini:²⁹

- a. Adanya taruhan harta/ materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi
- b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah
- c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya

3. Riba

Riba berasal dari bahasa Arab yang menunjukkan pengertian “tambahan atau pertumbuhan”. Menurut terminologi ilmu fiqh, riba berarti tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pelaku transaksi tanpa ada imbalan tertentu.³⁰ Riba secara umum terbagi menjadi dua, yakni:³¹

- a. Riba *nasi'ah* adalah menangguhkan masa pembayaran dengan menambah keuntungan. Apabila pembayaran yang dilakukan tertunda, maka penambahan semakin banyak. Harta bertambah ditangan orang yang membutuhkan tanpa ada manfaat yang dihasilkan darinya, dan harta orang yang melakukan riba makin bertambah tanpa ada manfaat yang dapat diambil oleh orang yang berhutang pada dirinya.
- b. Riba *fadal*, adalah orang yang menggunakan uang emas, uang otoritas, sebagai mekanisme perdagangan dan menjual gelang emas dengan harga yang lebih tinggi dari timbangan. Pilihan lainnya adalah

²⁹ Abd Misno, (2022), *Fiqh Muamalah Al-Maalayah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media), hal. 282-283.

³⁰ Yoyok Prasetyo, (2018), *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group), hal. 23.

³¹ Masduqi, (2019), *Fikih Muamalah Ekonomi &.....*, hal. 70-71.

menukar satu kilogram kurma jelek dengan satu kilogram kurma bagus. terlepas dari cara kedua pemain menyerah dan meminta produk dari yang lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini melakukan pendekatan dengan menggunakan penelitian lapangan kualitatif. Istilah "penelitian kualitatif" mengacu pada jenis penelitian dimana metode statistik atau teknik pengukuran lainnya tidak dapat memberikan hasil yang ingin dicapai.³² Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subyek penelitian secara keseluruhan. Untuk memahami seseorang menjelaskan dengan kata-kata dan bahasa dalam latar alami yang unik dengan menggunakan berbagai metode alami.³³

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang berkeandalan tinggi.³⁴ Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi, serta kesimpulan akhir. Analisis data adalah proses pengelompokan, penyusunan, pemilahan, pengkodean atau pelabelan, dan pengklasifikasian data sehingga dapat ditemukan data tersebut sesuai dengan pengamatan atau masalah yang dijawab dengan tepat.³⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

³² Wiratma Sujarweni, (2019), *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustakabaru Press), hal. 21.

³³ Lexy J. Moleong, (2011), *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cet. Ke-29, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hal. 6.

³⁴ Wiratna Sujarweni, (2019), *Metodologi Penelitian.....*, hal. 30.

³⁵ *Ibid.*, hal. 33.

Desa Tirtomoyo adalah salah satu wilayah (kelurahan) yang berada di Kecamatan Poncowarno. Iklim sebagaimana wilayah di Indonesia mempunyai iklim tropis, wilayah Desa Tirtomoyo juga yang merupakan pegunungan mempunyai 2 iklim yakni kemarau dan penghujan. Desa Tirtomoyo dikelilingi oleh beberapa desa, bagian Timur berbatasan dengan Desa Karangtengah, bagian selatan berbatasan dengan Desa Blater, Desa Tegalrejo dan Desa Lerepkebumen, bagian barat berbatasan dengan Desa Tlogowulung dan Desa Soka, dan bagian utara berbatasan dengan desa Kebapangan. Wilayah Desa Tirtomoyo terbagi menjadi 5 (Lima) Pedukuhan yang terdiri dari Dukuh Lubang Gondang, Dukuh Lubang Condong, Dukuh Sempor, Dukuh Watugudik, dan Dukuh Prupuk.³⁶

Mayoritas penduduk Desa Tirtomoyo dalam catatan kependudukan bekerja sebagai anggota di lembaga lain atau sebagai wiraswasta, namun berdasarkan data dilapangan dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk Desa Tirtomoyo bekerja sebagai petani/penjual/pekebun untuk mencukupi kebutuhan hidupnya walaupun bukan sebagai sumber mata pencaharian utama dengan hasil pertanian seperti padi, jagung, dan jenitri.

Penduduk yang tinggal di Desa Tirtomoyo berjumlah 2.477 jiwa. Rincian jumlah penduduk laki-laki 1.295 orang, penduduk perempuan berjumlah 1.182 dan jumlah rumah penduduk 562. Masyarakat Desa Tirtomoyo mayoritas menganut agama Islam dengan jumlah 2.360 jiwa dan 117 jiwa belum tercatat dalam kartu tanda penduduk.³⁷

Tabel 1.1
Potensi Sumber Daya Manusia

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-Laki	1.295
2.	Perempuan	1.182
Total		2.477

Sumber: Profil Desa Tirtomoyo

³⁶ Peta Desa Tirtomoyo

³⁷ Website Pemerintahan Desa Tirtomoyo

Praktik Perjanjian Jual Beli Jenitri dengan Sistem *Tebasan* di Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

Penelitian pada praktik perjanjian jual beli jenitri dengan sistem *tebasan* di Desa Tirtomoyo dilakukan beberapa wawancara dengan pembeli maupun penjual untuk memperoleh informasi tentang proses yang terjadi pada praktik jual beli tersebut. Aktivitas jual beli dengan sistem *tebasan* di Desa Tirtomoyo adalah sistem yang sering di pakai dalam perdagangan biji jenitri. Hal ini dilakukan setiap tahunnya dan menjadi kebiasaan yang tidak bisa terpisahkan karena jual beli dengan sistem *tebasan* lebih mempermudah transaksi jika dibandingkan dengan jual beli menghitung jumlah biji jenitri. Proses jual beli dilakukan umumnya ketika jenitri belum tiba masa panen dan masih berada di pohon, sehingga kuantitas dari barang yang diperjualbelikan tidak diketahui secara sempurna. Berikut penejelasan Bapak Parlin:

“Jual beli jenitri memang disini hampir semua menggunakan *tebasan* dan ada juga petani yang menyebut borongan soalnya pas jenitri dijual masih dipohon terus jumlah bijinya nggak dihitung. Ya, walaupun jumlahnya tidak diketahui tetap jual beli bisa dilakukan dengan mempertimbangkan diantaranya jenis jenitri kasarane motifnya terus perkiraan cuaca juga ngaruh dihasil kasar dan tidak, lebat buahnya terus letak tempat pohon. Kalo nentuin jenis jenitri bisa lewat daun sama batangnya jika jenitri masih muda belum bisa diambil sampel. Banyak banget motif jenitri ada ratusan tapi biasanya kalo disini yang saya beli balungan, kiswanto, Blitaran, cilacapan, kalipuru, medana dan banyak lagi tapi itu pas dulu kalo sekarang belinya yang laku keras dan barangnya masih langka dipasaran seperti balungan dan garis jenitri yang bagus, halus nggak kasar. Kalo cilacapan itu gampang rontok jadi males *nebasnya*...”³⁸

Jual beli dengan sistem *tebasan* dilakukan karena menurut Bapak Parlin yang merupakan salah satu penebas/pembeli jenitri adalah hal yang lebih menguntungkan walaupun resiko yang ditanggung lebih besar, tetapi sejak 2014 menjadi penebas jenitri lebih banyak mendapatkan keuntungan

³⁸ Wawancara Bapak Parlin, 31 Januari 2023.

dari pada kerugian. Selain itu, jual beli dengan sistem *tebasan* dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar untuk memetik jenitri yang ditebas.³⁹ Bapak Poniran juga memaparkan:

“Tahun 2019 saya pertama kali *nebas*, waktu itu jenitri lagi jaya-jayanya. Harga masih stabil, kalo sekarang anjlok. Saya *nebas* soalnya lebih gampang dan lebih menguntungkan. Pas 2019 saya juga belum punya alat untuk menghitung, mesin penggiling juga belum punya. Biasanya saya *nebas* pas hampir tua, warna yang hampir biru. Harga yang saya perkirakan ya berdasarkan motif, lebat buah, tempat pohon ditanam lembab atau tidak ...”⁴⁰

Penawaran harga jenitri biasanya dilakukan oleh penebas/pembeli. Harga yang ditetapkan oleh penebas/pembeli dengan memperkirakan hal-hal yang telah disebut sebelumnya. penebas/pembeli melakukan penaksiran harga berkisar 30%-40% dari harga jual ketika biji jenitri berusia 2 atau 3 bulan sebelum masa panen dan harga 50%-60% dari harga jual ketika biji jenitri berusia 1 bulan sebelum masa panen. Setelah terjadi kesepakatan harga penebas/pembeli ada yang langsung membayar lunas, akan tetapi pada umumnya hanya memberikan uang panjer/DP kepada petani/penjual sebagai bukti telah terjadi perjanjian dan tidak ada perjanjian tertulis antara petani/penjual dengan penebas. Uang panjer/DP yang diberikan penebas/pembeli bermacam-macam berkisar 10% dari harga yang telah disepakati hingga 60% dari harga yang telah disepakati.

Petani/penjual memilih untuk tidak mengolah atau menjual sendiri jenitri didasarkan pada wawancara 6 orang petani/penjual memiliki berbagai alasan di antaranya:

1. Proses lebih mudah
2. Menghemat waktu dan tenaga
3. Tidak mempunyai alat penggiling
4. Merasa tidak ahli dalam memetik hingga mengolah jenitri
5. Tidak menanggung resiko

³⁹ Wawancara Bapak Parlin, 31 Januari 2023.

⁴⁰ Wawancara Bapak Poniran, 5 Februari 2023.

6. Kebutuhan yang mendesak sehingga membutuhkan uang

Bapak Moh. Sodik mengatakan:

"Saya kasarnya jual jenitri ditebas sudah lama kisaran 2006, waktu itu jenitri masih jarang belum ada yang tau cara ngolahnya, alat penggiling juga belum ada jadi saya lebih milih ditebas. Proses metik, rebus dan jemur juga butuh waktu ya tenaga yang cukup melelahkan ..."⁴¹

Bapak Kodir juga menjelaskan:

"Awal jenitri saya ditebasi ya udah lama 10 tahunan, anggap ya 2013. Alasan tidak diolah sendiri ya saya sibuk terus tenaga waktu jelas tidak ada. Selain itu, kalo ditebas saya tidak menanggung resiko taunya langsung beres nerima uang ..."⁴²

Perjanjian jual beli dengan sistem *tebasan* didasarkan pada wawancara proses pembayaran dilakukan setelah terjadi kesepakatan. Pada umumnya penebas/pembeli memberikan uang DP/Panjer kepada petani/penjual dan berjanji akan melakukan pelunasan setelah dipanen. Beberapa kasus memang terdapat kesesuaian antara perjanjian awal dengan realisasi diakhir kontrak. Akan tetapi, ada juga kasus permasalahan setelah jenitri dipanen penebas/pembeli tidak melunasi pembayaran dan tidak melakukan negosiasi harga baru dengan petani/penjual. Hal ini bisa saja terjadi karena pembeli mengalami kerugian. Pembeli pergi dan tidak bisa dihubungi petani, dengan kata lain pembeli memutuskan akad secara sepihak. Berikut pemaparan Bapak Moh. Sodik:

"Pahit dan apesnya jual beli jenitri itu ya pas udah bayar DP, barang dipetik terus dibawa abis itu tidak ada kabar. Jadi, DP yang dibayar ya sudah jadi harga keseluruhan. Mungkin yang beli rugi atau tidak ya saya tidak tau tapi yang pasti petani rugi barang sudah dibawa tapi tidak mendapat uang lagi ..."⁴³

Bapak Fatahudin juga mengatakan:

⁴¹ Wawancara Bapak Moh. Sodik, 3 Februari 2023.

⁴² Wawancara Bapak Kodir, 5 Februari 2023.

⁴³ Wawancara Bapak Moh. Sodik, 3 Februari 2023.

“Pernah saya mengalami akad awal sama hasil akhir beda, pas awal janji dibayar sekian terus dia bayar DP tapi setelah dipetik terus jenitri dibawa ya nyatanya tidak ada pelunasan. Ditelfon, diwa tidak ada respon dan saya datang kerumahnya tidak pernah ketemu. Akhirnya ya sudah mau gimana lagi, cuma bisa ikhlas walaupun ya rugi Cuma dibayar DP sedikit ...”⁴⁴

Berdasarkan wawancara diatas dari pihak penebas/pembeli dan petani/penjual, maka dapat disimpulkan bahwa praktik perjanjian jual beli jenitri dengan ssistem *tebasan* di Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen setelah terjadi adanya kesepakatan dengan ditandai uang panjer/DP dapat terjadi 3 (tiga) kemungkinan yang akan terjadi. *Pertama*, perjanjian jual beli dilakukan sesuai dengan akad diawal. *Kedua*, perjanjian jual beli dapat terjadi perubahan harga yakni penurunan harga yang telah disepakati diawal perjanjian. *Ketiga*, perjanjian jual beli yang gagal karena penebas/pembeli tidak melakukan pelunasan setelah jenitri dipanen.

Perspektif Ekonomi Islam terhadap Perjanjian Jual Beli Jenitri dengan Sistem *Tebasan* di Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

Perjanjian jual beli jenitri dengan sistem *tebasan* di Desa Tirtomoyo dilakukan tanpa ada perjanjian tertulis. Perjanjian dilakukan secara lisan, uang panjer/DP yang telah diberikan pembeli dan diterima oleh petani/penjual tidak ada bukti tertulis. Jual beli setelah terjadi kesepakatan dapat terlaksana sesuai dengan perjanjian, akan tetapi dapat terjadi juga pembeli mengubah harga yang telah disepakati setelah jenitri dipanen dengan berbagai alasan seperti cuaca buruk, kerontokan atau harga pasaran turun. Selain itu, penebas/pembeli bisa saja pergi membawa jenitri dengan hanya membayar uang panjer/DP tanpa adanya pelunasan yang bisa saja disebabkan karena penebas/pembeli merasa mengalami kerugian apabila melakukan pelunasan kepada petani/penjual.

⁴⁴ Wawancara Bapak Fatahudin, 5 Februari 2023.

Perspektif Ekonomi Islam perjanjian jual beli jenitri dengan sistem *tebasan* dalam penelitian ini menggunakan teori rukun dan syarat jual beli. Obyek dalam transaksi jual beli *tebasan* adalah jenitri. Syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi obyek jual beli didasarkan pada kajian teori BAB II meliputi obyek suci atau dapat disucikan, bermanfaat dan barang dapat diserahkan terimakan secara cepat atau lambat. Selain itu, barang yang diperjualbelikan diketahui (dilihat) baik diketahui jumlahnya, berat dan jenisnya.⁴⁵

Pertama, obyek jual beli jenitri didasarkan pada penelitian lapangan merupakan obyek yang suci karena termasuk pada biji-bijian dan bukan barang najis seperti babi, dan anjing. *Kedua*, barang yang diperjualbelikan bermanfaat atau dapat dimanfaatkan walaupun tidak dapat dikonsumsi manusia secara langsung. Namun, didasarkan pada hasil observasi bahwa biji jenitri yang diperjualbelikan dimanfaatkan sebagai aksesoris, bahan tasbih, pengobatan terapi dan lain-lain. Pengobatan terapi dilakukan dengan mengalungkan biji jenitri yang sudah berbentuk tasbih sebelum tidur yang bermanfaat untuk menghilangkan stress dan menyerap polutan. Selain itu, rebusan biji jenitri juga dapat dikonsumsi untuk kesehatan seperti menurunkan gejala *hipertensi* dan membuang zat-zat kimia dalam tubuh.⁴⁶

Ketiga, jenitri dapat diserahkan terimakan dalam waktu yang lambat karena akad yang dilakukan sebelum masa panen tiba. Selain itu, syarat barang yang diperjualbelikan dapat diketahui (dilihat) oleh pembeli atau penjual dan diketahui jumlah atau beratnya. Akan tetapi, dalam perjanjian jual beli jenitri dengan sistem *tebasan* penjual atau pembeli hanya mengetahui jenis biji jenitri yang diperjualbelikan. Kedua pihak tidak mengetahui secara pasti jumlah jenitri karena ketika terjadi kesepakatan jenitri masih berada di pohon dan belum tiba masa panen.

⁴⁵ Sudarto, (2018), *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama), hal. 272.

⁴⁶ Wawancara Bapak Parlin, 13 Februari 2023.

KESIMPULAN

Pelaksanaan perjanjian jual beli jenitri dengan sistem *tebasan* di Desa Tirtomoyo merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Jual beli dilakukan umumnya pada saat jenitri masih ada dipohon dan belum masa panen. Biji jenitri diperjualbelikan mulai dari umur 3 bulan sebelum masa panen hingga biji jenitri mulai tua yakni berumur 1 bulan sebelum masa panen. Penaksiran harga jenitri dilakukan oleh pembeli dengan cara melihat secara langsung dipohon, menentukan jenis atau motif jenitri, usia biji jenitri sebelum masa panen, perkiraan cuaca, harga pasaran, lebat tidaknya jenitri, dan letak pohon. Uang DP yang diberikan kisaran 10% hingga 50% dari harga yang disepakati

Perjanjian jual beli jenitri dengan sistem *tebasan* apabila ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dan didasarkan pada praktik perjanjian jual beli yang terjadi di Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowano Kabupaten Kebumen, maka praktik perjanjian jual beli belum memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam perjanjian dengan sistem *tebasan*. Rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi adalah *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan). Petani/penjual maupun penebas/pembeli tidak mengetahui secara pasti kuantitas secara sempurna jenitri saat dilakukan perjanjian. Ketidakjelasan jumlah barang yang diperjualbelikan tersebut juga menimbulkan kerugian bagi penebas/pembeli maupun petani/penjual jenitri. Selain itu, jumlah yang tidak diketahui secara sempurna dalam perjanjian jual beli jenitri mengakibatkan adanya penebas/pembeli yang melakukan penurunan atau perubahan harga.

SARAN

1. Bagi petani/penjual dan pembeli/penebas hendaknya tidak melakukan perjanjian jual beli secara *tebasan*. Perjanjian jual beli dapat dilakukan dengan perjanjian akad *salam*. Pembeli/penebas memesan barang (jenitri) kepada petani dengan harga tertentu dan petani harus menyediakan

dengan harga tersebut. Apabila setelah jenitri tiba masa panen belum sesuai dengan harga barang pesanan pembeli, maka petani harus menyediakan lagi hingga sesuai dengan kesepakatan awal. Perjanjian dengan akad *salam* dapat menghindari tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta menghindari ketidakjelasan (*gharar*) dalam obyek jual beli.

2. Penelitian yang selanjutnya sebaiknya ditekankan untuk penelitian lapangan dengan memperhitungkan pengaruh jual beli *tebasan* terhadap pendapatan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Nur. (2019). *Muamalah dalam Islam*. Semarang: Mutiara Aksara.
- Al-Muslih, Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shafi. (2015). *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Djalaluddin, Ahmad. (2020). *Muamalah Holistik dalam Praktik Bisnis Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Emirzon, Joni dan Muhamad Sadi. (2021). *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Harismi, Asni Harismi. (2020). "Mengenal Genitri, Buah yang Dianggap Titisan Dewa", Kemenrian Kesehatan Republik Indonesia dari <https://www.sehatq.com/artikel/mengenal-genitri-buah-yang-dianggap-titisan-dewa>. diakses pada tanggal 29 November 2022.
- Hoentoro, Arif. (2018). *Ekonomi Mikro Islam Pendekatan Integratif*. Malang: UB Press.
- Masduqi. (2019). *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*. Semarang: RaSAIL Media Group.
- Misno, Abd. (2022). *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Cet. Ke-29. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muljawan, Dadang. dkk. (2020). *Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X*. Jakarta: Departemen dan Keuangan Syariah.
- Prasetyo, Yoyok. (2018). *Ekonomi Syariah*. Bandung: Aria Mandiri Group.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2018). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Sudarto. (2018). *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris)*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
Minatus Salamah dan Abdul Waid
- Sudiarti, Sri. (2018). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sujarweni, Wiratma Sujarweni. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Syafa'at Abdul Kholiq, dan Rohmatullah. (2018). "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi". *Junal Darussalam*. Vol. X. No. 1.
- Wahab, Muhammad Abdul. (2019). *Gharar dalam Transaksi Modern*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Widiyanti, Rini. (2011). *1001 Tanya Jawab Agama Islam*. Jakarta: JAL Publishing.